

BAB II

Tinjauan Pustaka

I. Landasan Konseptual

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴

³ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah"
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . diunduh 16 Oktober 2016

⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁶ Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48

⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

“toereken-baarheid,” “criminal reponsibilty,” “criminal liability,”

pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁷

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana*) yang menyatakan *“suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”*. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.⁸ Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substentif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas

⁷ Daud Hidayat Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 16 Oktober 2016

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 59

hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik.⁹ Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.¹⁰ Di Indonesia akibat dari pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah sistem hukuman pidana yang tergambar dalam titel II Buku I KUHPidana yang berjudul Hukuman (*straffen*), yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan yang kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Menurut Mr.J.E. Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indie Strafstelsel* halaman 11, mengemukakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHPidana Indonesia, terdapat empat golongan kejahatan yang oleh KUHPidana diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340)
- c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2)

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 9

¹⁰ *Ibid.* Hal. 13

- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 KUHPidana)

2. Hukuman Penjara dan Kurungan

Perbedaan pokok antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat pada hukuman penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan.

Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHPidana, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHPidana (ayat 3 dari Pasal 12). Menurut Pasal 18 ayat 1 KUHPidana, lamanya hukuman adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).
- b. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHPidana, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
- c. Menurut Pasal 21 KUHPidana, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam.

d. Menurut Pasal 23 KUHPidana, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang Rumah-Rumah Penjara (*Gestichten-Reglement*) Pasal 93 yang antara lain memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

3. Penghukuman Bersyarat

Menurut Pasal 14a dan seterusnya KUHPidana, apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan oleh hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

4. Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUHPidana, jumlah denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu.

Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive*, atau berlakunya Pasal 52 KUHPidana.

5. Hukuman Tambahan

Terdapat dua bentuk hukuman tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 KUHPidana hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim adalah:

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
2. Menjadi prajurit
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar undang-undang
4. Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau penampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri
5. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri
6. Melakukan pekerjaan tertentu

Terdapat kemungkinan untuk diperluas pencabutan hak sebagaimana dimaksud di atas, apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.

b. Hukuman Tambahan Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukum tambahan kedua, menurut Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Menurut Pasal 42, biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul

oleh negara, sedangkan hasil dari denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara.¹¹

Terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana yang merupakan sanksi terakhir atas suatu tindakan pelanggaran hukum (*ultimatum remedium*), perlu diingat bahwa *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan baik tindakan itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian (*culpa*).¹²

Adanya pertanggungjawaban hukum pidana, tidak lepas dari tujuan adanya hukum pidana itu sendiri. Di antara para sarjana diutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹³

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan

¹¹ *Ibid.* Hal. 174-188

¹² *Ibid.* Hal. 75

¹³ *Ibid.* Hal. 19

melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata*) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi menurut Prof. R. Subekti dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁴

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

- a. Secara *parate executie*

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

- b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

- c. Secara *riele executie*

¹⁴ Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya" <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html> diakses 02 Januari 2017

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rileele executie* di depan hakim di pengadilan.¹⁵

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

¹⁵ Bung Pokrol "Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi?>, diakses 24 November 2016

b. Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 di Belanda telah menganut pemahaman meluas terkait perbuatan melawan hukum setelah putusan Lindenbaum vs. Cohen. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

c. Adanya Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan *kerugian* tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang

¹⁶Kiki Nitalia Hasibuan, "Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus *Mis-Selling*" <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Metodologi.pdf>, diakses 24 Desember 2016

berbunyi *biaya, ganti rugi dan bunga*, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga (*Kosten, scaden en interessen*).

Dalam proses peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, terdapat satu hal yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dimana dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Istilah hak cipta pertama kalinya diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, yang kemudian diterima

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 498

oleh kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Pertimbangan untuk menggantikan hak pengarang karena istilah tersebut dianggap kurang luas sehingga memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas dan tidak hanya mencakup karang mengarang saja.¹⁸

Pengertian hak cipta secara resmi dalam pranata hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia pertama kali dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perbandingan dapat kita lihat penafsiran hak cipta oleh *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912) dan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal 1 *Auteurswet* 1912, hak cipta atau dikenal dengan hak pengarang pada waktu itu, merupakan hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil

¹⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.7, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 58

ciptaannya dalam lapangan kesusateraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian lain.¹⁹

Jika dicermati batasan pengertian yang ketiga defines di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiganya memberikan pengertian yang sama. Hanya saja dalam *Auteurswet 1912* maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah hak tunggal sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menggunakan istilah hak khusus bagi pencipta.

Menurut Hutauruk terdapat dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia tahun 1982, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya

¹⁹ *Ibid.* Hal. 58-59

atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²⁰

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menyatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak hanya si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum saja, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.²¹

Menurut Undang-Undang Hak Cipta terbaru di Indonesia saat ini, yaitu Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang seterusnya akan disebut dengan UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya saja dalam UUHC terbaru diatas, dengan tegas menyatakan bahwa hak cipta bersifat otomatis ketika diumumkan

²⁰ *Ibid.* Hal. 60

²¹ *Ibid.* Hal. 62

(deklarasi) oleh pencipta, sehingga meskipun pencipta tidak mendaftarkan hak ciptanya, namun akan tetap memperoleh perlindungan hukum atas hak ciptanya, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta atas suatu ciptaan tertentu.

2. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

2.1. Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia di mulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda selama 3.5 abad, Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda. Dengan kondisi sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan kerajaan Belanda adalah *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatsblaad 1912-600*) 1912 yang mulai berlaku sejak 23 September 1912.²²

Kendati Indonesia pada waktu itu telah memberlakukan *Auteurswet* 1912, dalam kenyataannya penegakkan perlindungan hak cipta masih tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku terbitan penerbit Balai Pustaka berupa terjemahan dari buku-buku yang para pengarangnya berasal dari negara-negara

²² *Ibid.* Hal. 138

Eropa. Beberapa diantaranya yaitu *L'Avare* karangan penulis Prancis Moliere yang diterjemahkan oleh St. Iskandar dengan judul *Si Bakhil* (1926), *Le Medicin Malgre Lui* yang juga merupakan karangan Moliere yang diterjemahkan oleh Moh. Ambri dengan judul *Si Kabayan jadi Dukun* (1932).²³ Penerjemahan demikian bertentangan dengan ketentuan *Auteurswet* 1912 yang mengatur penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Auteurswet* 1912 berdasarkan peraturan peralihan UUD 1945 dinyatakan masih tetap berlaku meskipun merupakan produk hukum dari pemerintahan Belanda. Setelah berlaku kurang lebih 70 tahun, *Auteurswet* 1912 kemudian dicabut oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 12 April 1982 dan digantikan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia kemudian mengalami beberapa kali revisi yaitu digantikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Adapun faktor-faktor sering dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah:

1. Maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia karena sistem penegakan hukum pada umumnya lemah dan karena

²³ *Ibid.* Hal. 139.

Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya dinilai tidak lagi dapat mengakomodasi tuntutan dari perkembangan masyarakat, persaingan usaha yang sehat (*fair competition*), serta faktor perkembangan teknologi dan ekonomi di bidang perlindungan hak cipta.

2. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne pada tahun 1997 dan menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*), oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan hukum hak ciptanya dengan ketentuan internasional yang ada, terutama dengan Konvensi Berne, WIPO Copyright Treaty, dan TRIPs Agreement.
3. Adanya tekanan dari negara-negara maju, terutama dari Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling banyak dirugikan secara ekonomi karena pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tekanan ini terutama dikaitkan dengan masalah-masalah perdagangan internasional dan embargo perdagangan. Dalam hal ini Indonesia akan dikenai sanksi atau embargo perdagangan jika tidak melindungi hak cipta di negaranya, khususnya hak cipta milik negara lain di Indonesia.²⁴

2.2. Tujuan Perlindungan Hak Cipta

²⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 51-52

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Sehingga, dengan adanya perlindungan hak cipta diharapkan dapat mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

1.3. Ciptaan yang Dilindungi

Hukum hak cipta Indonesia dan juga hukum nasional tentang hak cipta negara-negara lain, biasanya mengatur secara jelas ciptaan-ciptaan

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Penjelasan Umum

yang dilindungi. Berdasarkan prinsip kedaulatan (*sovereignty*), setiap negara berhak mengatur ciptaan-ciptaan yang akan dilindunginya sesuai dengan ciptaan yang berkembang di dalam negaranya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa saat ini peraturan terbaru yang berlaku yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*yang selanjutnya akan disebut UUHC*).

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UUHC, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian suatu ciptaan tidak boleh hanya sekedar ide atau gagasan saja, melainkan harus diekspresikan dalam bentuk nyata.

Mengenai apa saja ciptaan yang dilindungi oleh peraturan hak cipta di Indonesia, hal ini telah diatur dengan tegas pada Bagian Kedua tentang Ciptaan yang Dilindungi dalam UUHC. Sebagaimana ketentuan Pasal 40 UUHC sebagai berikut dibawah ini:

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan

itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;

g. Karya seni terapan;

h. Karya arsitektur;

i. Peta;

j. Karya seni batik atau seni motif lain;

k. Karya fotografi;

l. Potret;

m. Karya sinematografi;

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi

tersebut merupakan karya yang asli;

r. Permainan video; dan

s. Program Komputer.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas

Ciptaan asli.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

UUHC yang berlaku saat ini tidak hanya mengatur ciptaan yang dilindungi saja, tetapi juga menentukan ciptaan apa saja yang tidak dilindungi oleh hukum Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 41 yang menyatakan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

1.4. Masa Berlaku Hak Cipta

Setiap negara berdasarkan asas kedaulatan (*sovereignty*) dan territorial berhak untuk mengatur dan menentukan masa berlaku hak cipta di dalam batas wilayah negaranya sendiri. Mengenai masa berlaku hak cipta di Indonesia, diatur dalam Bab IX tentang Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait UUHC. Di Indonesia berdasarkan UUHC, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak Moral

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUHC, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan

pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Terkait masa berlaku hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUHC, masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan e di atas berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d di atas berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

2. Hak Ekonomi

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 UUHC, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam Pasal 9 UUHC dinyatakan Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. Penyewaan Ciptaan.

Masa berlaku hak ekonomi, dibagikan menjadi lima kategori berdasarkan Pasal 58-60 UUHC, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori 1:

Pasal 58 UUHC mengatur bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ciptaan yang termasuk kategori ini apabila dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak

cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka hak ekonomi akan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2. Kategori 2

Pasal 59 UUHC mengatur bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi

tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

3. Kategori 3

Pasal 60 ayat 1 UUHC mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa Batas waktu.

4. Kategori 4

Pasal 60 ayat 2 UUHC mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

5. Kategori 5

Pasal 60 ayat 3 UUHC mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

3. Hak Terkait

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UUHC, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif

bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hak moral pelaku pertunjukan berlaku selama waktu sebagaimana hak moral atas ciptaan yang telah disebutkan sebelumnya dalam sub bab ini. Sedangkan perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUHC terdiri atas:

- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

1.5. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh

hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.²⁶

Pelanggaran hak cipta merupakan pemanfaatan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan, atau membuat karya turunan. Pelanggaran hak cipta dapat berupa tindakan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, ataupun mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan dua jenis, yaitu:²⁷

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (plagiarism) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video

²⁶ OK Saidin, *Op. Cit.* Hal. 112

²⁷ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Muaik Dan Lagu" <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1703/1345>, diunduh 13 Oktober 2016

seperti kaset lagu dan gambar (vcd), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana pelanggaran hak cipta itu sebagai delik aduan. Dalam UUHC terdapat delapan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, yaitu mulai dari Pasal 112-119. Konsentrasi utama dari delapan pasal tersebut adalah mengenai sanksi pidana terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta merupakan tindakan seseorang dalam melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Terlepas dari bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pengecualian berupa penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dapat kita temukan ketentuan dalam Pasal 43 UUHC yang berbunyi:

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,

kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;

atau

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya didalam Pasal 44 UUHC juga dijelaskan beberapa perbuatan yang juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu:

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan

suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. Keamanan serta pengelolaan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Umum *Marketplace Online*

Marketplace online merupakan suatu tempat di internet dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli, ada pihak yang ingin membeli suatu barang dan ada pihak lain yang sedang menjual barang. Secara konvensional, konsep *marketplace online* bisa dianalogikan seperti pasar tradisional dimana banyak orang berkumpul di tempat tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Pihak penyedia marketplace bertindak sebagai fasilitator yang memediasi pertemuan dan transaksi legal antara pihak penjual dan pihak pembeli.²⁸

Marketplace online memiliki alur kegiatan secara umum yang melibatkan lima komponen. Kelima komponen itu meliputi:

1. Pengelola *Marketplace Online*

²⁸ Maxmanroe, "Mencermati Perbedaan Toko *Online* dan *Marketplace*" <https://www.maxmanroe.com/mencermati-perbedaan-toko-online-dan-marketplace.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2016

Merupakan pihak yang menyediakan dan mengelola portal *marketplace online*, pengelola *marketplace online* memiliki kewajiban untuk selalu memperbaharui sistem *marketplace online* yang dikelolanya, baik untuk tujuan kemudahan bertransaksi, peningkatan fitur layanan ataupun perlindungan dari serangan virus atau *hacker* yang dapat mengganggu jalannya transaksi jual beli antara *merchant* dan pembeli di *marketplace* tersebut.

2. Penjual (*Merchant*)

Pihak penjual dapat berupa pemilik toko *online* bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha yang terdaftar dan berjualan di *marketplace online*,

3. Konsumen

Merupakan pihak yang memegang peran penting di dalam jalannya sebuah *marketplace online*, sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, transaksi *e-commerce* dalam *marketplace online*, konsumen adalah raja.

4. Teknologi

Teknologi mencakup semua Teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalannya *e-commerce*. Dimulai dari teknologi *web*, aplikasi *mobile*, keamanan transaksi, dukungan *cloud computing*, ERP (*Enterprise Resource Planning*), CRM (*Customer Relationship Management*), POS (*Point Of Sale*), dukungan kurs mata uang dan

bahasa seluruh negara di dunia, *Geographic Information System (GIS)*, *Near Field Communication (NFC)*, dan sebagainya.

5. Jaringan Komputer (Internet)

Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah ketersediaan jaringan komputer, khususnya internet. Sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia.²⁹

Sebagaimana dikutip dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*, proses transaksional dalam *marketplace online* terbagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu
 - a. *Merchant* melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola *marketplace online*.
 - b. Pengelola *marketplace online* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan *invoice* atas *Monthly Fixed Fee* (bisa gratis).
 - c. *Merchant* melakukan pembayaran atas *monthly fixed fee* melalui rekening pengelola *marketplace online* (proses ini hanya terjadi pada *marketplace online* berbayar)
 - d. Pengelola *marketplace online* menyediakan tempat dan/atau waktu kepada *merchant* untuk memajang konten (teks, grafik, video

²⁹ I Putu A.E.P. *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Cet.1, (Bandung: Informatika, 2015), hal. 6-7

penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di *website marketplace online*.

2. Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa

- a. *Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di *website marketplace online*.
- b. Pengelola *marketplace online* melakukan verifikasi dan menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di *website marketplace online* (umumnya akan dilakukan sistem *website marketplace online* secara otomatis).
- c. Pembeli melakukan pemesanan di toko *merchant* melalui *website marketplace online*. Untuk memesan barang dan/atau jasa di *Mal website marketplace online*, beberapa pengelola *marketplace online* mensyaratkan pembeli untuk mendaftarkan diri.
- d. Pengelola *marketplace online* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh pembeli ke toko *merchant* melalui *website marketplace online*.
- e. Pembeli melakukan pembayaran melalui *escrow account* yang telah ditetapkan oleh pengelola *marketplace online*, pembayaran dapat dikirim pembeli secara langsung kepada *merchant* apabila pengelola *marketplace online* tidak menyediakan fasilitas *escrow account*.

f. Pengelola *marketplace online* melalui *website marketplace online*

menyampaikan notifikasi kepada *merchant* untuk melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada pembeli.

g. *Merchant* melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman. Selanjutnya, *Merchant* juga mengirimkan notifikasi kepada pengelola *marketplace online* untuk memberitahu bahwa *merchant* telah melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.

3. Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Merchant* oleh Pengelola *Marketplace online*

a. Pengelola *marketplace online* menyetor hasil penjualan kepada *merchant* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh *merchant*.

b. Jumlah yang disetor oleh Pengelola *marketplace online* kepada *merchant* adalah sebesar nilai transaksi dan dapat dikurangi dengan *per Sale Fee, Point Fee*, serta tagihan lainnya apabila ada.

c. Periode penyetoran hasil penjualan oleh pengelola *marketplace online* kepada *merchant* adalah sesuai dengan isi Perjanjian.

II. Landasan Teoritis

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian penegakan hukum dalam negara berlandaskan konstitusi ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Sedangkan menurut Prof. Jimly Asshiddiqie penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

³⁰ Khafri Rosandi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Alat Komunikasi" <http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf>, diakses 04 Januari 2017

³¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum" http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diunduh 04 Januari 2017

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

³² *Ibid.*

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Upaya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.³⁴

³³ Balik Jaya, "Penegakan Hkum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas" <http://digilib.unila.ac.id/1255/11/BAB%20II%20.pdf>, diunduh 04 Januari 2017

³⁴ Iranisary Tabi, "Studi Perbandingan Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Polres" <http://eprints.ung.ac.id/762/6/2013-2-74201-271409126-bab2-10012014082638.pdf>, diakses 04 Januari 2017

Hukum merupakan aspek penting dalam upaya penegakan hukum. Di dalam hukum itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Sebaik-baiknya sebuah aturan hukum yang terbentuk, masih membutuhkan tindakan-tindakan untuk menerapkan hukum tersebut supaya dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Penegak hukum merupakan subjek penting yang bertindak dalam proses penegakan hukum tersebut, oleh karena itu integritas dan profesionalitas pihak penegak hukum akan menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum yang menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugasnya akan mampu mewujudkan keadaan hukum sebagaimana dari tujuannya secara optimal, begitu sebaliknya penegak hukum yang tidak bersih dan konsekuen justru akan bertindak menyimpang dan menyebabkan masalah-masalah hukum baru dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.

B. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁵

Selain pendapat Satjipto Rahardjo, berikut adalah definisi perlindungan hukum menurut pendapat beberapa ahli:

1. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
3. Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.7, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 74

saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁶

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. Kemudian Soerjono Soekanto juga menegaskan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan dalam perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³⁷

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang

³⁶ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli"
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 16 Oktober 2016

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal. 133

sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁸

³⁸ Saidi Isra, "Perlindungan Hukum" <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 16 Oktober 2016